

## SEGERA DIFUNGSIKAN 39 INSTANSI, GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK KOTA TEGAL TELAH SELESAI 100 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2024/01/MPP.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono meninjau hasil pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Tegal, Jumat (19/1/2024).

Meski mengalami keterlambatan selama 15 hari, gedung MPP Kota Tegal berlantai 5 tersebut dapat terselesaikan dengan kualitas baik.

Sekda Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono bersyukur, gedung yang menjadi harapan masyarakat untuk memiliki layanan publik terpadu sudah terwujud.

Rencananya peresmian gedung akan dilakukan, pada akhir Januari 2024.

Setelah itu segera dilakukan persiapan untuk sebanyak 39 instansi yang akan tersedia di dalam MPP.

"Alhamdulillah kita bisa menyaksikan bahwa harapan masyarakat Kota Tegal untuk segera memiliki layanan terpadu dan pelayanan publik, Insyaallah akan segera terwujud," ujarnya.

Agus mengatakan, pihaknya secara langsung mengecek hasil pembangunan dari lantai 1 hingga lantai 5.

Hasilnya, pembangunan MPP sangat memuaskan.

"Kualitasnya bagus. Masyarakat Kota Tegal patut berbangga," ungkapnya.

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya mengatakan, pembangunan gedung MPP Kota Tegal selesai secara 100 persen, sejak 13 Januari 2024.

Setelah dihitung keterlambatan berlangsung 15 hari dengan denda per harinya Rp 17,8 juta.

Sehingga total denda yang dibebankan kepada kontraktor mencapai Rp 267 juta.

"Total dendanya Rp 267 juta. Itu sudah dibayarkan dan dikembalikan semua," katanya. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Tegal, Sartono Eko Saputro mengatakan, nantinya ada sebanyak 39 instansi yang akan menyediakan pelayanan di MPP Kota Tegal.

Tidak hanya yang bersifat perizinan, termasuk yang bersifat pelayanan publik.

Ia mencontohkan, satu di antaranya yang menjadi unggulan adalah layanan balai nikah, ada layanan Kemenag dan Disdukcapil.

"Harapan kami setelah pernikahan yang bersangkutan bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP. Jadi ada di satu tempat," jelasnya. (fba)

### Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/19/segera-difungsikan-39-instansi-gedung-mpp-kota-tegal-telah-selesai-100-persen>, "Segera Difungsikan 39 Instansi, Gedung MPP Kota Tegal Telah Selesai 100 Persen", tanggal 19 Januari 2024.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2024/01/19/pembangunan-selesai-100-persen-masyarakat-kota-tegal-kini-punya-mal-pelayanan-publik-ini-lokasinya>, "Pembangunan Selesai 100 Persen, Masyarakat Kota Tegal Kini Punya Mal Pelayanan Publik, Ini Lokasinya", tanggal 19 Januari 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/01/19/gedung-mal-pelayanan-publik-kota-tegal-segera-diresmikan>, "Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Tegal Segera Diresmikan", tanggal 19 Januari 2024.
4. <https://dprd.tegalkota.go.id/contents/detail?aWRfZGF0YT0xMDM2NQ==>, "Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Tegal Segera Diresmikan", tanggal 20 Januari 2024.

### Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*